



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 28 TAHUN 2018

T E N T A N G

STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG MANGOR,  
DAN SUNGAI BATANG SINAMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa meningkatnya aktifitas pembangunan di berbagai sektor, menyebabkan tingkat pencemaran air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar semakin meningkat, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air yang berpotensi menyebabkan kualitas air yang tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
  - c. bahwa dalam rangka melestarikan dan menjaga kualitas air sungai, perlu pengaturan mengenai penetapan status mutu air dan upaya pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Di Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang, Batang Lampasi, dan Batang Sinamar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG MANGOR, DAN SUNGAI BATANG SINAMAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Bupati Sijunjung, Bupati Agam, Bupati Lima Puluh Kota, Walikota Payakumbuh dan Walikota Pariaman.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.
7. Peruntukan Air Sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air.
8. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
9. Pencemaran Air Sungai adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air sungai turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air sungai tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
10. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Baku Mutu Air Sungai adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang mengganggu keberadaannya dalam air.
12. Status Mutu Air Sungai adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air

- dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
13. Status Mutu Air Sasaran adalah status mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan/atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
  14. Sumber Pencemaran adalah kegiatan dan/atau usaha yang membuang limbahnya ke badan air secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan dan/atau tidak berfungsinya air sesuai dengan peruntukannya.
  15. Inventarisasi Sumber Pencemar Air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
  16. Identifikasi Sumber Pencemar Air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
  17. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
  18. Pemantauan Air Sungai adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air sungai yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus.
  19. Perlindungan dan Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi air Sungai Batang Lembang dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai dan/atau kerusakan sempadan sungai yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
  20. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
  21. Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
  22. Limbah Padat Pertanian adalah limbah yang berwujud padat dari sisa usaha dan/atau kegiatan pertanian.
  23. Segmen adalah pembagian sungai beserta anak sungainya berdasarkan lokasi titik pemantauan.
  24. Titik Pemantauan adalah lokasi pemantauan kualitas dan kuantitas air pada air sungai.
  25. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan OPD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.
  26. Organisasi Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut dengan OPD Terkait adalah Dinas/Badan/Kantor Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengelolaan sungai.
  27. Instansi Vertikal adalah instansi vertikal yang ada di daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan sungai.

28. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 2

Pengaturan Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, Dan Sungai Batang Sinamar bertujuan untuk mewujudkan kualitas air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar yang sesuai dengan status mutu air sasaran yang diinginkan dalam program pengendalian Pencemaran Air Sungai.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar meliputi :

- a. penetapan status mutu air;
- b. pengendalian pencemaran air;
- c. peranserta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### PENETAPAN STATUS MUTU AIR SUNGAI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar ditetapkan berdasarkan pembagian Segmen sungai.
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menyatakan :
  - a. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku Mutu Air; atau
  - b. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku Mutu Air.

##### Bagian Kedua

##### Segmentasi Sungai

#### Pasal 5

- (1) Segmen Sungai Batang Lampasi dibagi atas 9 (sembilan) Segmen, yang terdiri atas :
  - a. Segmen 1 (satu);
  - b. Segmen 2 (dua);
  - c. Segmen 3 (tiga);
  - d. Segmen 4 (empat);
  - e. Segmen 5 (lima);
  - f. Segmen 6 (enam);
  - g. Segmen 7 (tujuh);
  - h. Segmen 8 (delapan); dan
  - i. Segmen 9 (sembilan).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hulu Sungai Batang Lampasi, mulai dari titik pemantauan Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubung Kecamatan Guguak, Kabupaten

- Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Sawah Padang Nagari Sarik Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - (4) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai dari titik pemantauan Jorong Sawah Padang, Nagari Sarik Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - (5) Segmen 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mulai dari titik pemantauan Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - (6) Segmen 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mulai dari titik pemantauan Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.
  - (7) Segmen 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.
  - (8) Segmen 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Padang Kampung Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
  - (9) Segmen 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Padang Kampung Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.
  - (10) Segmen 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mulai dari pemantauan Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Koto Baru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.

#### Pasal 6

- (1) Segmen Sungai Batang Mangor dibagi atas 9 (sembilan) Segmen, yang terdiri atas:
  - a. Segmen 1 (satu);
  - b. Segmen 2 (dua);
  - c. Segmen 3 (tiga);
  - d. Segmen 4 (empat);
  - e. Segmen 5 (lima);

- f. Segmen 6 (enam);
  - g. Segmen 7 (tujuh);
  - h. Segmen 8 (delapan); dan
  - i. Segmen 9 (sembilan).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mulai dari titik pemantauan Jorong Sasai Kandang Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam sampai dengan titik pemantauan Korong Kampuang Paneh Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.
  - (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari titik pemantauan Korong Kampuang Paneh, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Limo Hindu Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.
  - (4) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai dari titik pemantauan Korong Limo Hindu Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Lubuk Napa Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.
  - (5) Segmen 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mulai dari titik pemantauan Korong Lubuk Napa Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Buluah Kasok Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.
  - (6) Segmen 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mulai dari titik pemantauan Korong Buluah Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Toboh Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.
  - (7) Segmen 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mulai dari titik pemantauan Korong Toboh Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.
  - (8) Segmen 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mulai dari titik pemantauan Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
  - (9) Segmen 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mulai dari titik pemantauan Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan titik pemantauan Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
  - (10) Segmen 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mulai dari titik pemantauan Desa Marunggi Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sampai dengan titik pemantauan Korong Pasar Baru Nagari Sunua Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

## Pasal 7

- (1) Sungai Batang Sinamar dibagi atas 9 (sembilan) Segmen, yang terdiri atas:
  - a. Segmen 1 (satu);
  - b. Segmen 2 (dua);
  - c. Segmen 3 (tiga);
  - d. Segmen 4 (empat);
  - e. Segmen 5 (lima);
  - f. Segmen 6 (enam);
  - g. Segmen 7 (tujuh);
  - h. Segmen 8 (delapan); dan
  - i. Segmen 9 (sembilan).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mulai dari titik pemantauan Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Limbanang Baruah Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari titik pemantauan Jorong Limbanang Baruah Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (4) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai dari titik pemantauan Jorong Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (5) Segmen 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mulai dari titik pemantauan Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (6) Segmen 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mulai dari titik pemantauan Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Koto Tinggi Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (7) Segmen 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mulai dari titik pemantauan Jorong Koto Tinggi Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Jorong Mawar I Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.
- (8) Segmen 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mulai dari titik pemantauan Jorong Mawar I Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sampai dengan titik pemantauan Jorong Rajawali Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

- (9) Segmen 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mulai dari titik pemantauan Jorong Rajawali Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar sampai dengan titik pemantauan Jorong Tanjung Raya Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
- (10) Segmen 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mulai dari titik pemantauan Jorong Tanjung Raya Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung sampai dengan titik pemantauan Jorong Koto Guguk Nagari Guguk Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

Bagian Ketiga  
Penetapan Status Mutu Air

Pasal 8

- (1) Penentuan Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dilakukan dengan menggunakan Metode Indeks Pencemaran.
- (2) Penggunaan metoda untuk menentukan status air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar ditetapkan dengan klasifikasi Mutu Air sebagai berikut:
  - a. memenuhi baku mutu;
  - b. cemar ringan;
  - c. cemar sedang; dan
  - d. cemar berat.
- (2) Penetapan Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar menunjukkan kondisi memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, maka Pemerintah Daerah mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.
- (2) Dalam hal Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, maka Pemerintah Daerah melakukan penetapan Status Mutu Air Sasaran sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.

Bagian Keempat  
Penetapan Status Mutu Air Sasaran

Pasal 11

Penetapan Status Mutu Air Sasaran Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan sebagai pedoman bagi program Pengendalian Pencemaran Air secara bertahap sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi Baku Mutu Air.

Pasal 12

- (1) Penetapan Status Mutu Air Sasaran Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. mutu air sasaran tahap 1 (satu), berlaku selama periode 5 (lima) tahun pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. mutu air sasaran tahap 2 (dua), berlaku selama periode 5 (lima) tahun kedua sejak mutu air sasaran tahap 1 (satu) dilaksanakan.
- (2) Penetapan Status Mutu Air Sasaran Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI

Bagian Kesatu

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air berdasarkan Segmen sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Identifikasi Sumber Pencemaran Air.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota, menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan daya tampung beban Pencemaran Air Sungai oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai

Pasal 14

- (1) Penetapan daya tampung beban Pencemaran Air Sungai harus memperhitungkan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk Status Mutu Air Sungai yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
  - b. Baku Mutu Air Sungai;
  - c. kriteria Status Mutu Air Sungai; dan

- d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (2) Penentuan prioritas sungai yang akan ditetapkan daya tampung beban Pencemaran Air Sungai didasarkan atas:
  - a. Status Mutu Air Sungai;
  - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan daya tampung beban Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan daya tampung beban Pencemaran Air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

#### Bagian Ketiga Program Pengendalian Pencemaran Air

#### Pasal 16

- (1) Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Mutu Air Sasaran dan melaksanakan Pengendalian Pencemaran Air Sungai.
- (2) Penyusunan program Pengendalian Pencemaran Air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi terkait.

#### Pasal 17

- (1) Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar terdiri atas :
  - a. Program pengendalian Limbah Domestik;
  - b. Program pengendalian limbah industri dan jasa skala kecil, menengah dan besar;
  - c. Program pengendalian limbah pertanian dan peternakan;
  - d. Program pemulihan sempadan sungai;
  - e. Program pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
  - f. Program pengendalian pencemaran pada aktivitas pembangunan infrastruktur di sungai dan sempadan sungai.
- (2) Program pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengendalian Pencemaran Air Sungai.
- (4) Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi pedoman bagi Bupati/Walikota dalam menyusun dan melaksanakan rencana detail pengendalian Pencemaran Air Sungai di wilayah administrasi daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran Air Sungai paling sedikit satu tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran Air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bentuk kegiatan dan alokasi anggaran.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran Air Sungai dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran Air Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. OPD dan OPD terkait Provinsi;
  - b. OPD Kabupaten/Kota;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Organisasi Profesi; dan
  - g. Lembaga Jasa Konstruksi.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kelima

#### Pemantauan Kualitas Air Sungai

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai segmentasi sungai.
- (2) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada titik pemantauan.
- (3) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh OPD.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian Status Mutu Air kepada Gubernur setiap akhir tahun.

- (3) OPD dalam rangka melaksanakan pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dilakukan oleh OPD dan/atau OPD Terkait pada titik pemantauan setiap Segmen sungai.
- (2) Titik pemantauan setiap Segmen sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat paling sedikit satu titik di bagian hulu dan satu titik dibagian hilir.
- (3) Titik pantau pada setiap Segmen Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bupati/Walikota dapat menambahkan dan menetapkan titik pemantauan tambahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 24

Pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran Air Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan sungai.

#### Pasal 25

- (1) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh OPD dan OPD Terkait Provinsi beserta OPD Kabupaten/Kota.
- (2) OPD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian Status Mutu Air kepada Gubernur setiap akhir tahun.
- (3) OPD melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan kualitas air.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar meliputi:
  - a. penanaman pohon pelindung;
  - b. pembentukan kelompok masyarakat peduli air;
  - c. penerapan kearifan lokal dalam Pengendalian Pencemaran Air;
  - d. perlindungan mata air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar.

- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. penyampaian keberatan dan pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi, pendapat, usul dan/atau laporan.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat terhadap:
  - a. pendirian bangunan di sempadan sungai;
  - b. pembuangan Limbah Domestik dan limbah padat pertanian ke sungai; dan
  - c. aktifitas penambangan tanpa izin.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD dan/atau OPD terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

#### Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, masyarakat berhak ;

- a. mendapatkan informasi mengenai Status Mutu Air;
- b. mendapatkan informasi mengenai hasil inventarisasi dan identifikasi Beban Pencemaran;
- c. mendapatkan informasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air; dan/atau
- d. melakukan pemantauan dan pengkajian secara swadaya/mandiri.

#### Pasal 30

Penyampaian keberatan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh masyarakat secara lisan dan/atau tertulis kepada OPD dan/atau OPD terkait.

#### Pasal 31

Penyampaian informasi, pendapat, usul dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. musyawarah rencana pembangunan tingkat nagari/kelurahan/desa; dan/atau
- b. penyusunan rencana detail Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan pemulihan sempadan sungai.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk meningkatkan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis yang berkaitan dengan Pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.

### Pasal 33

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh OPD dan/atau OPD Terkait sesuai dengan kewenangan.

### Bagian Kedua

### Pengawasan

### Pasal 34

- (1) Gubernur melalui OPD melakukan pengawasan berkala terhadap Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengawasan terhadap kualitas air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar;
  - b. pengawasan terhadap pencapaian Status Mutu Air Sasaran Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar; dan/atau
  - c. pengawasan terhadap sumber pencemar pada Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar.
- (3) Bupati/Walikota melalui OPD melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar di wilayahnya untuk memenuhi Status Mutu Air Sasaran Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

### PEMBIAYAAN

### Pasal 35

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor dan Sungai Batang Sinamar dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Mei 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di  
Pada tanggal 15 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 MEI 2018

TENTANG : STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG MANGOR, DAN SUNGAI BATANG SINAMAR

STATUS MUTU AIR SASARAN BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG MANGOR, DAN SUNGAI BATANG SINAMAR

No.	Sungai	Segmen	Status Mutu	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap I	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap II	Kategori
1	Sungai Batang Lampasi	I	0,52 s/d 3,64	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		II	0,56 s/d 3,64	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		III	1,11 s/d 3,36	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		IV	1,21 s/d 3,36	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		V	1,39 s/d 2,78	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VI	1,31 s/d 3,89	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VII	1,31 s/d	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku

No.	Sungai	Segmen	Status Mutu	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap I	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap II	Kategori
			3,89			Mutu s/d Cemar Ringan		Mutu
		VIII	0,71 s/d 2,06	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		IX	0,71 s/d 1,94	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
2	Sungai Batang Mangor	I	0,65 s/d 5,27	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Sedang	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		II	0,48 s/d 5,27	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Sedang	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		III	0,48 s/d 4,94	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		IV	0,66 s/d 1,11	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		V	0,77 s/d 1,68	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VI	0,51 s/d 1,68	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VII	0,49 s/d 1,20	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VIII	0,49 s/d	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku

No.	Sungai	Segmen	Status Mutu	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap I	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap II	Kategori
			2,74	Ringan		Mutu s/d Cemar Ringan		Mutu
		IX	0,47 s/d 2,74	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
3	Sungai Batang Sinamar	I	1,49 s/d 4,04	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		II	1,19 s/d 2,94	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		III	1,19 s/d 2,92	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		IV	1,78 s/d 4,30	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		V	1,68 s/d 4,30	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VI	0,87 s/d 3,93	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		VII	0,87 s/d 3,93	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu

No.	Sungai	Segmen	Status Mutu	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap I	Kategori	Status Mutu Sasaran Tahap II	Kategori
		VIII	1,09 s/d 3,85	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
		IX	1,09 s/d 3,46	Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**Ttd**

**IRWAN PRAYITNO**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 MEI 2018

TENTANG : STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG MANGOR, DAN SUNGAI BATANG SINAMAR

a. RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG LAMPASI

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar: 1. limbah domestik; dan 2. Limbah pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol>
2	Segmen 2	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
					6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota; 7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3	Segmen 3	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol>
4	Segmen 4	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
					7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5	Segmen 5	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. limbah domestik; dan 3. Penambangan pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>5. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh</li> <li>11. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;</li> <li>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh;</li> <li>13. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Kota Paytakumbuh.</li> </ol>
6	Segmen 6	Sumber pencemar: 1. limbah domestik; 2. Penambangan pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
			tidak ramah lingkungan.	4. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai;	Provinsi Sumatera Barat. 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh; 6. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh; 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh.
7	Segmen 7	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;</li> <li>7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh;</li> <li>8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol>
8	Segmen 8	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. limbah domestik; dan 3. Penambangan pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>5. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;</li> <li>7. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh;</li> <li>9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
9	Segmen 9	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. limbah domestik; dan 3. Penambangan pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>5. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;</li> <li>7. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh;</li> <li>9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol>

b. RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG MANGOR

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam;</li> <li>7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam;</li> <li>9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam</li> <li>10. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
					Kawasan Permukiman, dan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman; 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman; 12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
2	Segmen 2	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.</li> </ol>
3	Segmen 3	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.</li> </ol>
4	Segmen 4	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
		dan 2. limbah domestik	penduduk; ▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan; ▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik	2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 3. Program Pengendalian Limbah Pertanian; 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat; 4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat; 5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman; 7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
5	Segmen 5	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk; ▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan; ▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik	1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik; 2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 3. Program Pengendalian Limbah Pertanian; 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat; 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat; 4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat; 5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman; 7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
6	Segmen 6	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. Penambangan pasir dan galian C	▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik; ▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan	1. Program Pengendalian Limbah Pertanian; 2. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat; 3. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai.	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat; 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat; 3. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; 4. Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman; 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
7	Segmen 7	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<p>Pangan Kabupaten Padang Pariaman;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.</li> </ol>
8	Segmen 8	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian; 2. Limbah domestik; 3. Penambangan pasir dan galian C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>5. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>9. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;</li> <li>10. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman;</li> <li>11. Dinas Kesehatan Kota Pariaman;</li> <li>12. Dinas Pertanian Kota Pariaman.</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
9	Segmen 9	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;</li> <li>7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam;</li> <li>8. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;</li> <li>9. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman;</li> <li>10. Dinas Kesehatan Kota Pariaman;</li> <li>11. Dinas Pertanian Kota Pariaman</li> </ol>

c. RENCANA ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG SINAMAR

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, dan 2. limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>6. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
					Puluh Kota. 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2	Segmen 2	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. limbah domestik; dan 3. Penambangan pasir 4. Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan;</li> <li>▪ Limbah peternakan yang tidak dikelola</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pengendalian Limbah Peternakan;</li> <li>5. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>6. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol> <p>9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota;</p>
3	Segmen 3	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. limbah domestik; dan 3. Penambangan pasir 4. Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan;</li> <li>▪ Limbah peternakan yang tidak dikelola</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pengendalian Limbah Peternakan;</li> <li>5. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>6. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
					Kota; 8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota;
4	Segmen 4	Sumber pencemar: 1. Limbah pertanian, 2. limbah domestik; dan 3. Penambangan pasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik;</li> <li>▪ Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> <li>5. Program pemulihan sungai dan sempadan sungai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>5. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>7. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> </ol>
5	Segmen 5	Sumber pencemar: limbah pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>2. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
6	Segmen 6	Sumber pencemar: limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk;</li> <li>▪ Perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik;</li> <li>2. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>5. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>7. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar;</li> <li>8. Dinas PUPR dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;</li> <li>9. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.</li> </ol>
7	Segmen 7	Sumber pencemar: Limbah pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>2. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar;</li> <li>4. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.</li> </ol>
8	Segmen 8	Sumber pencemar: Limbah pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>2. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar;</li> <li>4. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.</li> <li>5. Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung;</li> <li>6. Dinas Pertanian dan tanaman Pangan Kabupaten Sijunjung.</li> </ol>

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
9	Segmen 9	Sumber pencemar: Limbah pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan pestisida dan pupuk an organik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Pertanian;</li> <li>2. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>3. Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung;</li> <li>4. Dinas Pertanian dan tanaman Pangan Kabupaten Sijunjung.</li> </ol>

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**Ttd**

**IRWAN PRAYITNO**

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LAMPASI,  
SUNGAI BATANG MANGOR, DAN SUNGAI BATANG  
SINAMAR

a. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG LAMPASI

No	Lokasi Pemantauan	Kab/Kota	Koordinat
1.	Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubung Kecamatan Guguak	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°08'7,17" BT: 100°28'1,92"
2.	Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°10'6,42" BT: 100°29'7,19"
3.	Jorong Sawah Padang, Nagari Sarik Laweh Kecamatan Akabiluru	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°17'56,8" BT: 100°22'18,1"
4.	Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°13'42,8" BT: 100°25'44,4"
5.	Jorong Koto Tengah Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°15'49,5" BT: 100°32'31,6"
6.	Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari	Kota Payakumbuh	LS: 00°17'31,6" BT: 100°35'40,6"
7.	Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampasi Tigo Nagari	Kota Payakumbuh	LS: 00°15'49,0" BT: 100°36'53,1"
8.	Kelurahan Padang Kampung Kecamatan Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh	LS: 00°13'43,1" BT: 100°38'14,7"
9.	Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh	LS: 00°11'59,9" BT: 100°40'16,9"
10.	Kelurahan Koto Baru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh	LS: 00°11'51,7" BT: 100°40'37,8"

b. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG MANGOR

No.	Lokasi Sampling	Kab/Kota	Koordinat
1.	Jorong Sasai Kandang Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak	Kabupaten Agam	LS: 00°23'18,53" BT: 100°16'45,25"
2.	Korong Kampuang Paneh Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°30'34,53" BT: 100°14'19,19"
3.	Koeong Limo Hindu Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°31'38,50" BT: 100°13'56,84"
4.	Korong Lubuak Napa Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°32'36,51" BT: 100°14'38,21"
5.	Korong Buluah Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°34'00,37" BT: 100°13'47,34"
6.	Korong Toboh Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koton Sungai Sarik	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°34'33,88" BT: 100°12'31,50"
7.	Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°36'39,42" BT: 100°10'50,39"
8.	Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°38'04,51" BT: 100°10'24,82"
9.	Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan	Kota Pariaman	LS: 00°39'15,14" BT: 100°09'43,02"
10.	Korong Pasar Baru Nagari Sunua Barat Kecamatan Nan Sabaris	Kabupaten Padang Pariaman	LS: 00°40'10,45" BT: 100°09'27,58"

c. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG SINAMAR

No.	Lokasi Sampling	Kabupaten/Kota	Koordinat
1.	Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°01'22,93" BT: 100°21'05,85"
2.	Jorong Limbanang Baruah Nagari Limbanang Kecamatan Suliki	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°05'42,30" BT: 100°30'22,26"
3.	Jorong Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°06'49,28" BT: 100°34'13,57"
4.	Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°11'2,38" BT: 100°39'20,22"
5.	Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°12' 50,67" BT: 100°41'31,16"
6.	Jorong Koto Tinggi Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kabupaten Lima Puluh Kota	LS: 00°18'37,81" BT: 100°45'18,75"
7.	Jorong Mawar I Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara	Kabupaten Tanah Datar	LS: 00°23,53,20" BT: 100°45'33,20"
8.	Jorong Rajawali Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo	Kabupaten Tanah Datar	LS: 00°30'21,32" BT: 100°47' 33,16"
9.	Jorong Tanjung Raya Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus	Kabupaten Sijunjung	LS: 00°32'17,41" BT: 100°49'35,70"
10.	Jorong Koto Guguk Nagari Guguk Kecamatan Koto VII	Kabupaten Sijunjung	LS: 00°34'29,95" BT: 100°51'31,51"

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**